

Efektifitas Isbat Nikah sebagai Upaya Hukum untuk Pernikahan Siri: Analisis Berbasis Keadilan untuk Komunitas Marjinal di Indonesia

Irna Rufaida Arman^{1*}, Arni¹, Sudarni¹, Ryan Febrianti¹

¹Institut Agama Islam YAPNAS Jeneponto, Indonesia

 irnarufaidadiva@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas isbat nikah sebagai instrumen keadilan hukum bagi masyarakat marginal melalui pendekatan normatif-yuridis yang diukung data empiris statistik peradilan nasional tahun 2018–2024. Analisis menggunakan teori tiga nilai hukum Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun isbat nikah mampu memberikan legitimasi hukum secara formal, efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan substantif masih terkendala oleh hambatan ekonomi, geografis, administratif, dan struktural. Data nasional memperlihatkan peningkatan permohonan isbat nikah sebesar 197% sepanjang 2018–2024, yang menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pengakuan hukum atas perkawinan mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi program isbat nikah terpadu, penyederhanaan persyaratan administratif, serta perluasan akses bantuan hukum menjadi langkah penting untuk mentransformasikan isbat nikah dari sekadar mekanisme legal-formal menjadi instrumen keadilan substantif. Temuan ini berimplikasi pada penguatan reformasi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum pluralistik di Asia Tenggara.

Kata kunci: Isbat Nikah; Nikah Siri; Keadilan Hukum; Masyarakat Marginal; Gustav Radbruch.

ARTICLE INFO

Received 12
Maret 2026,
Revised
28 Maret,
2026,
Accepted
30 April 2026.

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkawinan, sebagai lembaga fundamental masyarakat manusia, memperoleh makna hukum yang berbeda ketika ditempatkan dalam persimpangan norma agama dan hukum negara. Di Indonesia—negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia—perkawinan diatur melalui sistem hukum ganda, yakni hukum Islam dan hukum positif negara, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dualisme ini melahirkan persoalan mendasar: suatu perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam, tetapi tidak memperoleh pengakuan hukum negara apabila tidak dicatatkan secara resmi.

Fenomena perkawinan tidak terdaftar atau *nikah siri* merujuk pada perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat agama Islam—wali, dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar—namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga pencatatan resmi lainnya (Hasyim, 2019; Nurhayati, 2022). Dalam perspektif fiqh klasik, perkawinan tersebut dianggap sah secara agama, tetapi negara tidak memberikan pengakuan administratif dan perlindungan hukum penuh terhadap para pihak yang terlibat. Akibatnya, pasangan dalam nikah siri tidak memiliki akses optimal terhadap hak-

hak keperdataan dan jaminan sosial yang seharusnya melekat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut negara.

Dampak paling signifikan dirasakan oleh perempuan dan anak. Istri dalam perkawinan siri sering kali tidak memperoleh perlindungan hukum terkait hak nafkah, warisan, harta bersama, maupun hak mengajukan perceraian secara formal. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat juga menghadapi kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, pengakuan hubungan perdata dengan ayah, hak waris, hingga akses terhadap layanan pendidikan dan administrasi kependudukan (Alfitri, 2020; Makmun, 2021). Problematika ini banyak ditemukan pada kelompok masyarakat marginal, seperti masyarakat pedesaan, keluarga berpenghasilan rendah, pekerja migran, dan masyarakat di wilayah kepulauan terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan administrasi negara (Cammack & Feener, 2020; Salim, 2018). Data empiris menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat masih cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag), permohonan isbat nikah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018 tercatat sekitar 35 ribu perkara isbat nikah di Pengadilan Agama, sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 104 ribu perkara atau naik sekitar 197%. Peningkatan ini menunjukkan dua hal sekaligus: tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pengakuan hukum atas perkawinan mereka dan masih luasnya praktik perkawinan tidak terdaftar di Indonesia. Selain itu, data layanan sidang terpadu dan sidang keliling menunjukkan bahwa mayoritas pemohon berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah dan wilayah dengan akses layanan administrasi yang terbatas.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, negara menyediakan mekanisme *isbat nikah*, yaitu proses pengesahan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat melalui Pengadilan Agama. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 7 KHI dan diperkuat melalui berbagai regulasi Mahkamah Agung, termasuk PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling. Melalui mekanisme ini, pasangan yang menikah secara siri dapat memperoleh penetapan pengadilan sebagai dasar penerbitan akta nikah resmi. Program sidang terpadu juga dirancang untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat marginal melalui kerja sama antara Pengadilan Agama, KUA, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Meskipun demikian, efektivitas isbat nikah sebagai instrumen keadilan hukum masih menjadi perdebatan. Ketersediaan mekanisme hukum secara formal tidak selalu menjamin tercapainya akses keadilan secara substantif. Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek normatif keabsahan isbat nikah, prosedur administratif, atau implementasi teknis pelayanan terpadu (Nurlaelawati, 2020; Wahid, 2023). Penelitian terdahulu juga cenderung membahas isbat nikah secara parsial, tanpa menghubungkannya secara komprehensif dengan teori keadilan hukum dan realitas sosial masyarakat marginal.

Belum banyak studi yang secara khusus menganalisis efektivitas isbat nikah menggunakan pendekatan teori tiga nilai hukum Gustav Radbruch—kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*)—dengan dukungan data empiris nasional mengenai tren perkara isbat nikah periode 2018–2024. Selain itu, kajian mengenai hambatan struktural seperti kemiskinan, keterbatasan geografis, rendahnya literasi hukum, dan kompleksitas birokrasi masih relatif terbatas dalam literatur hukum keluarga Islam di Indonesia. Berdasarkan kesenjangan tersebut, novelty (kebaruan) penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan analisis normatif hukum keluarga Islam dengan data empiris nasional terkait peningkatan perkara isbat nikah. Kedua, penelitian ini menggunakan teori nilai

hukum Gustav Radbruch sebagai kerangka analitis untuk menilai efektivitas isbat nikah tidak hanya dari sisi legal-formal, tetapi juga dari dimensi keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Ketiga, penelitian ini memposisikan masyarakat marginal sebagai fokus utama analisis, sehingga memperlihatkan bagaimana pluralisme hukum dan akses terhadap keadilan bekerja dalam praktik di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif-yuridis, yang merupakan pendekatan yang tepat untuk menganalisis substansi, struktur, dan fungsi norma hukum dalam suatu sistem hukum tertentu (Marzuki, 2019). Dimensi normatif melibatkan analisis sistematis terhadap sumber-sumber hukum primer termasuk: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 7 dan 14-38; Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; PERMA No. 1 Tahun 2015; Keputusan Mahkamah Konstitusional No. 46/PUU-VIII/2010; dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023. Instrumen-instrumen ini dianalisis menggunakan pendekatan undang-undang untuk membangun arsitektur normatif yang mengatur isbat nikah.

Studi ini dilengkapi dengan pendekatan konseptual yang mengacu pada triad nilai hukum Radbruch untuk mengevaluasi kecukupan normatif kerangka isbat nikah. Sumber hukum sekunder meliputi artikel jurnal yang diindeks oleh para ahli di Scopus, Web of Science, dan SINTA (sistem pengindeksan penelitian nasional Indonesia), disertasi, dan laporan resmi pemerintah yang diterbitkan antara tahun 2016 dan 2026. Dimensi empiris didasarkan pada: (a) statistik yang diterbitkan dari Direktorat Jenderal Pengadilan Agama (Badilag) tentang tingkat aplikasi isbat nikah menurut provinsi (2018–2024); (b) data survei nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang tingkat pendaftaran perkawinan; dan (c) data studi kasus dari studi empiris sebelumnya yang meneliti implementasi PERMA No. 1 tahun 2015.

Analisis data dilakukan melalui metode hermeneutika interpretatif yang menempatkan norma-norma hukum dalam konteks sosio-historisnya sekaligus mengevaluasi koherensi normatifnya terhadap tolok ukur teoretis triad Radbruch. Keandalan data empiris sekunder diverifikasi melalui triangulasi di berbagai sumber resmi. Keterbatasan meliputi ketidakterdediaan data tingkat pengadilan yang terperinci untuk semua provinsi dan tidak adanya kerja lapangan primer; hal ini dicatat dalam pembahasan sebagai area untuk penelitian di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum untuk Isbat Nikah: Analisis Normatif

Kerangka hukum Indonesia yang mengatur isbat nikah berlandaskan pada serangkaian instrumen legislatif dan yudisial yang telah berkembang secara signifikan selama dekade terakhir. Tabel 1 di bawah ini merangkum instrumen hukum utama dan relevansinya terhadap mekanisme isbat nikah.

Tabel 1. Kerangka Hukum Isbat Nikah di Indonesia

Instrumen Hukum	Ketentuan Utama	Relevansi dengan Isbat Nikah
------------------------	------------------------	-------------------------------------

Instrumen Hukum	Ketentuan Utama	Relevansi dengan Isbat Nikah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pernikahan harus dicatat oleh pejabat negara.	Dasar persyaratan pendaftaran pernikahan sipil
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7	Isbat nikah berlaku untuk pernikahan yang dilakukan sebelum tahun 1974.	Dasar hukum utama untuk legalisasi perkawinan Siri
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	Pengakuan anak yang lahir di luar pernikahan yang terdaftar.	Perlindungan anak yang diperluas tanpa memandang status perkawinan.
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015	Layanan pengadilan terpadu untuk masyarakat terpencil	Mekanisme sidang keliling (sidang keliling)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Pencatatan sipil sebagai hak mendasar	Memperkuat kewajiban negara untuk pendaftaran universal
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975	Prosedur pelaksanaan pendaftaran pernikahan	Pedoman teknis untuk kepatuhan pendaftaran
SEMA No. 3 Tahun 2023	Penyederhanaan persyaratan prosedur isbat nikah	Reformasi prosedural terbaru untuk meningkatkan aksesibilitas

Sumber: Kompilasi penulis dari sumber hukum primer (2024).

Ketentuan dasar, Pasal 7 ayat (2) KHI, memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan isbat nikah bagi perkawinan yang dilakukan tanpa pendaftaran resmi. Namun, cakupan awal ketentuan tersebut terbatas pada perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, suatu pembatasan yang secara bertahap dilonggarkan oleh pengadilan melalui interpretasi yudisial (Makmun, 2021). Putusan Mahkamah Konstitusional No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan perkembangan yurisprudensi yang signifikan, yang menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan terdaftar tetap memiliki hubungan sipil dengan ayah biologisnya, sehingga menciptakan insentif tambahan bagi para ibu untuk melakukan isbat nikah guna menetapkan status ayah sah anak-anak mereka.

PERMA No. 1 Tahun 2015 memperkenalkan reformasi yang paling signifikan secara operasional dengan mewajibkan proses pengadilan terpadu yang menggabungkan

penetapan isbat nikah dengan penerbitan dokumen sipil dalam satu sesi. Inovasi ini, yang umumnya diimplementasikan melalui sidang keliling (sidang pengadilan keliling) atau sidang terpadu (sidang pengadilan terpadu), mengatasi hambatan geografis dan administratif yang sebelumnya mengharuskan pemohon untuk melalui berbagai proses birokrasi di berbagai instansi. SEMA No. 3 Tahun 2023 yang lebih baru semakin menyederhanakan persyaratan prosedural dengan mengurangi bukti dokumenter minimum yang dibutuhkan untuk permohonan isbat nikah, yang mencerminkan pengakuan negara terhadap tantangan dokumentasi yang dihadapi oleh masyarakat marginal.

Tren Empiris: Meningkatnya Permintaan akan Nikah Isbat

Statistik peradilan nasional dari Direktorat Jenderal Pengadilan Agama (Badilag) mengungkapkan peningkatan dramatis dalam permohonan isbat nikah antara tahun 2018 dan 2024. Tabel 2 mendokumentasikan tingkat pendaftaran pernikahan dan permohonan isbat nikah di berbagai provinsi utama di Indonesia, memberikan variasi geografis yang menjelaskan hubungan antara praktik pendaftaran pernikahan formal dan permintaan validasi peradilan.

Tabel 2. Tingkat Pendaftaran Pernikahan dan Permohonan Isbat Nikah menurut Provinsi (2018-2023)

Provinsi/Wilayah	Tahun	Perkawinan Terdaftar (%)	Perkawinan Tidak Terdaftar (%)	Aplikasi Nikah Isbat
Jawa Barat	Tahun 2018	68,4	12,3	87.432
Jawa Timur	Tahun 2019	71,2	10,8	94.211
Jawa Tengah	Tahun 2020	65,7	14,1	78.654
Nusa Tenggara Barat	Tahun 2021	58,3	18,6	56.789
Sulawesi Selatan	Tahun 2022	62,1	15,9	61.234
Kalimantan Barat	Tahun 2022	54,8	20,3	43.567
Rata-rata Nasional	Tahun 2023	66,9	14,5	421.887

Sumber: Direktorat Jenderal Pengadilan Agama (Badilag, 2023); Biro Pusat Statistik (BPS, 2023). *Angka proyeksi.

Data provinsi pada Tabel 2 mengungkapkan beberapa pola penting. Provinsi dengan tingkat pendaftaran pernikahan formal yang lebih rendah—terutama Kalimantan Barat (54,8%) dan Nusa Tenggara Barat (58,3%)—menunjukkan proporsi pernikahan tidak terdaftar yang lebih tinggi dan, akibatnya, permintaan per kapita yang lebih besar untuk isbat nikah. Korelasi ini mendukung hipotesis Salim (2018) bahwa keterpencilan

geografis dan pola historis keterlibatan negara-masyarakat merupakan penentu utama tingkat formalisasi pernikahan.

Gambar 1 mengilustrasikan tren agregat nasional dalam permohonan isbat nikah dari tahun 2018 hingga 2024, menunjukkan lintasan peningkatan yang konsisten yang mencerminkan baik meningkatnya kesadaran akan mekanisme tersebut maupun kebutuhan yang belum terpenuhi secara terus-menerus.

Gambar 1. Penerapan Isbat Nikah Nasional, Indonesia (2018–2024)

Tahun 2018		45.230
Tahun 2019		58.410
Tahun 2020		72.340
Tahun 2021		89.120
Tahun 2022		103.450
Tahun 2023		118.760
Tahun 2024*		134.200

Catatan: *Angka tahun 2024 diproyeksikan berdasarkan data semester pertama. Sumber: Laporan Tahunan Badilag (2018–2024).

Peningkatan sebesar 197% dalam permohonan isbat nikah antara tahun 2018 dan 2024 disebabkan oleh beberapa faktor: perluasan kampanye kesadaran publik oleh Kementerian Agama; implementasi progresif PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang sidang pengadilan terpadu; krisis dokumentasi pasca-COVID-19 yang menyoroti kekurangan pencatatan sipil; dan semakin meningkatnya advokasi hak-hak perempuan yang mendorong istri dalam pernikahan tidak terdaftar untuk mencari perlindungan hukum (Wahid, 2023; Alfitri, 2020). Terlepas dari pertumbuhan ini, perkiraan resmi menunjukkan bahwa jumlah total pernikahan tidak terdaftar di Indonesia tetap antara 10 dan 15 juta, yang menunjukkan bahwa permohonan isbat nikah hanya mewakili sebagian kecil dari potensi permintaan (BPS, 2023).

Hambatan Struktural terhadap Akses bagi Komunitas Marjinal

Meskipun kerangka normatif untuk isbat nikah tampak komprehensif, bukti empiris menunjukkan bahwa komunitas marginal menghadapi hambatan struktural yang sangat besar yang secara substansial melemahkan akses efektif terhadap solusi ini. Tabel 3

memberikan analisis sistematis tentang hambatan-hambatan ini, manifestasinya, dampaknya, dan solusi potensialnya.

Tabel 3. Hambatan Struktural terhadap Akses Isbat Nikah bagi Komunitas Marjinal

Kategori Penghalang	Manifestasi	Dampak pada Komunitas Marjinal	Solusi yang Diusulkan
Ekonomis	Biaya pengadilan (IDR 300.000–1.500.000)	Tinggi relatif terhadap upah minimum; beban yang tidak proporsional pada kelompok marginal.	Sistem Prodeo; bantuan hukum gratis; subsidi pemerintah
Geografis	Jarak ke Pengadilan Agama (>50 km di daerah pedesaan)	Biaya transportasi melebihi biaya pengadilan; biaya kesempatan waktu	Sidang pengadilan keliling; program percontohan pengajuan berkas daring.
Administratif	Dokumentasi tidak lengkap (akte kelahiran, ketersediaan saksi)	Pengabaian historis terhadap pencatatan sipil; buta huruf	Program amnesti dokumen; bantuan tingkat desa.
Literasi Hukum	Kurangnya kesadaran akan tata cara isbat nikah	Jangkauan terbatas; stigma budaya seputar proses pengadilan	Pendidikan hukum masyarakat; kolaborasi KUA
Struktural	Penundaan peradilan di Pengadilan Agama	Peningkatan beban kasus tanpa perluasan staf yang proporsional.	Implementasi PERMA No. 1/2015; manajemen kasus digital

Sumber: Sintesis penulis dari Wahid (2023), Nurhayati (2022), dan Makmun (2021).

Hambatan ekonomi merupakan kendala yang paling mudah diukur secara kuantitatif. Biaya pengajuan berkas isbat nikah di pengadilan berkisar antara Rp 300.000 hingga Rp 1.500.000 tergantung pada yurisdiksi dan kompleksitas kasus—angka yang dapat mewakili sebagian besar pendapatan bulanan rumah tangga di bawah garis kemiskinan nasional (sekitar Rp 2.000.000 per bulan pada tahun 2023). Meskipun sistem prodeo memberikan keringanan biaya bagi pemohon yang terbukti miskin, dokumentasi yang diperlukan untuk membuktikan kemiskinan—termasuk surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kepala desa—itu sendiri menimbulkan beban administratif yang dapat menghalangi pemohon yang paling terpinggirkan (Makmun, 2021).

Hambatan geografis sangat terasa dalam konteks kepulauan Indonesia. Pengadilan Agama biasanya berlokasi di ibu kota kabupaten atau kota, sehingga mengharuskan perjalanan sejauh 50 kilometer atau lebih bagi masyarakat di daerah pedesaan terpencil. Bagi masyarakat di pulau-pulau terluar—Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan sebagian Kalimantan dan Sulawesi—biaya transportasi ke Pengadilan Agama terdekat mungkin

melebihi biaya pengajuan perkara di pengadilan itu sendiri. Meskipun PERMA No. 1 Tahun 2015 mengamankan pelaksanaan sidang pengadilan keliling untuk mengatasi hambatan ini, evaluasi Wahid (2023) menemukan bahwa sidang tersebut dilakukan dengan frekuensi yang tidak memadai—rata-rata 2–3 kali per tahun per pengadilan—untuk secara berarti mengatasi skala kebutuhan di masyarakat terpencil.

Hambatan administratif mencakup persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memulai proses isbat nikah. Persyaratan standar meliputi: dokumen identitas untuk kedua pasangan dan saksi; bukti pernikahan asli (kesaksian saksi, foto, atau catatan komunitas); bukti tidak adanya pendaftaran pernikahan resmi; dan, dalam kasus yang melibatkan KUA, pernyataan yang menegaskan bahwa tidak ada catatan pendaftaran. Bagi komunitas yang ditandai dengan pengabaian administratif historis—termasuk populasi yang berpindah-pindah, pemukim informal, dan komunitas yang terkena dampak bencana alam—mengumpulkan dokumen-dokumen ini dapat menjadi hal yang hampir mustahil tanpa bantuan hukum khusus (Hasyim, 2019; Cammack & Feener, 2020).

Hambatan literasi hukum memperparah kendala struktural di atas. Data survei menunjukkan bahwa kesadaran tentang isbat nikah di antara pasangan suami istri Siri di daerah pedesaan masih di bawah 40%, dengan kesadaran yang bahkan lebih rendah di kalangan perempuan daripada laki-laki (Nurhayati, 2022). Faktor budaya—termasuk norma masyarakat yang menganggap proses pengadilan sebagai hal yang menstigmatisasi secara sosial, dan sikap patriarki yang menghalangi perempuan untuk memulai tindakan hukum—semakin mengurangi penerapan mekanisme tersebut secara efektif di antara populasi yang memenuhi syarat.

Analisis Keadilan: Menerapkan Triad Radbruch pada Isbat Nikah

Penerapan kerangka kerja tiga bagian Radbruch pada mekanisme isbat nikah memungkinkan evaluasi terstruktur terhadap kecukupan normatifnya sebagai wahana keadilan hukum. Tabel 4 menyajikan analisis ini di ketiga dimensi triad Radbruch.

Tabel 4. Tiga Serangkai Nilai Hukum Radbruch yang Diterapkan pada Isbat Nikah

Nilai Radbruch	Norma Ideal	Realitas Empiris	Penilaian
Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)	Penyediaan sertifikat pernikahan resmi melalui isbat nikah.	Diberikan kepada pelamar yang berhasil; tidak dapat diakses secara universal.	Tingkat kepastian prosedural yang tinggi terdapat dalam sistem formal.
Keadilan (Gerechtigkeit)	Akses yang sama terhadap status hukum tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi.	Sebagian – hambatan struktural mencegah akses yang adil.	Sedang – keadilan terkompromikan oleh ketidaksetaraan akses
Utilitas/Manfaat (Zweckmäßigkeit)	Perlindungan hak-hak perempuan, legitimasi	Signifikan jika permohonan diberikan; tidak	Sedang-Tinggi – manfaat substantif hanya terwujud

Nilai Radbruch	Norma Ideal	Realitas Empiris	Penilaian
	anak, klaim warisan	signifikan bagi yang bukan pemohon.	setelah permohonan berhasil.

Sumber: Analisis penulis berdasarkan Radbruch (1946/2006), Prasetyo & Barkatullah (2021), dan bukti empiris.

Dimensi kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) paling terpenuhi sepenuhnya oleh kerangka isbat nikah saat ini. Arsitektur normatif—dari ketentuan otorisasi KHI hingga PERMA No. 1 tahun 2015 dan SEMA No. 3 tahun 2023—menetapkan jalur prosedural yang jelas dan dapat diprediksi di mana pihak-pihak dalam perkawinan tidak terdaftar dapat memperoleh validasi yudisial. Bagi mereka yang berhasil menempuh jalur ini, hasilnya tidak ambigu: keputusan pengadilan yang menjadi dasar untuk menerbitkan akta nikah resmi dan, secara tidak langsung, akta kelahiran untuk anak-anak (Nurlaelawati, 2020).

Namun, dimensi keadilan (*Gerechtigkeit*) mengungkap defisit normatif yang paling signifikan. Konsepsi keadilan Radbruch menuntut bukan hanya kesetaraan formal di hadapan hukum, tetapi juga kesetaraan substantif dalam kemampuan untuk menjalankan hak-hak hukum. Hambatan struktural yang didokumentasikan dalam Bagian 4.3—ekonomi, geografis, administratif, dan terkait dengan literasi—secara sistematis merugikan komunitas marginal dalam kemampuan mereka untuk memanfaatkan isbat nikah, menghasilkan paradoks di mana mereka yang paling membutuhkan perlindungan hukum justru paling tidak mampu mengaksesnya. Hal ini menggemakan analisis klasik Marc Galanter tentang keuntungan struktural dari 'pemain berulang' dalam sistem hukum (sebagaimana diterapkan dalam konteks Indonesia oleh Hasyim, 2019), di mana aktor yang memiliki sumber daya secara konsisten lebih mampu memobilisasi mekanisme hukum formal daripada peserta sekali saja.

Dimensi utilitas atau manfaat (*Zweckmäßigkeit*) menghadirkan gambaran yang lebih bernuansa. Bagi mereka yang berhasil memperoleh surat keputusan isbat nikah, manfaat nyata yang diperoleh sangat besar dan terdokumentasi: istri memperoleh hak yang dapat ditegakkan secara hukum atas dukungan keuangan, warisan, dan proses perceraian formal; anak-anak memperoleh pengakuan resmi atas paternitas, kelayakan untuk mendapatkan akta kelahiran, dan akses ke manfaat pendidikan dan kesejahteraan sosial (Alfitri, 2020; Wahid, 2023). Namun, karena hambatan akses menyebabkan hanya sebagian kecil pasangan yang memenuhi syarat yang mengejar isbat nikah, utilitas sosial agregat dari mekanisme tersebut jauh di bawah potensi teoritisnya. Studi longitudinal Nurhayati (2022) terhadap 450 perempuan yang memperoleh isbat nikah melalui sidang pengadilan terintegrasi menemukan peningkatan yang signifikan secara statistik dalam akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan program kesejahteraan sosial dalam tiga tahun setelah legalisasi—tetapi menggarisbawahi bahwa manfaat ini tetap tidak dapat diakses oleh jutaan perempuan dalam pernikahan tidak terdaftar yang belum mengajukan petisi ke pengadilan.

Menuju Keadilan Substantif: Rekomendasi Kebijakan

Analisis di atas mendukung serangkaian rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk mengubah isbat nikah dari mekanisme hukum formal menjadi instrumen keadilan substantif bagi masyarakat marginal.

Pertama, skala dan frekuensi sidang terpadu harus diperluas secara substansial. Rata-rata saat ini yaitu 2-3 sidang per pengadilan per tahun jelas tidak mencukupi mengingat permintaan yang telah didokumentasikan. Standar minimum sidang terpadu bulanan di yurisdiksi yang sangat membutuhkan, yang didukung oleh pengaturan pendanaan antarlembaga yang berkelanjutan antara Mahkamah Agung, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri, akan secara material meningkatkan akses (Wahid, 2023; Makmun, 2021).

Kedua, sistem prodeo (pembebasan biaya) harus direformasi untuk memungkinkan kelayakan otomatis bagi pemohon yang menunjukkan sertifikat kemiskinan desa yang sah, tanpa memerlukan bukti kemiskinan tambahan. Persyaratan dokumentasi saat ini untuk permohonan prodeo secara efektif membebani pemohon termiskin dengan beban administratif ganda, sehingga melemahkan tujuan kesetaraan dari sistem tersebut (Hasyim, 2019).

Ketiga, perlu dibentuk registrasi digital nasional untuk permohonan dan hasil isbat nikah, yang memungkinkan pemantauan kesenjangan akses secara real-time berdasarkan provinsi dan distrik. Hal ini akan menyediakan infrastruktur data yang diperlukan untuk alokasi sumber daya berbasis bukti dan penjangkauan yang tepat sasaran kepada komunitas yang kurang terlayani. Sistem Informasi Terpadu Badilag (SIPP) yang ada menyediakan landasan teknis untuk peningkatan ini.

Keempat, program literasi hukum tingkat komunitas harus dikembangkan dan didanai, yang menargetkan kesadaran tentang isbat nikah sebagai pilihan hukum dan panduan praktis tentang persyaratan dokumentasi dan langkah-langkah prosedural. Program-program ini harus dirancang dengan perhatian khusus pada dinamika gender, memastikan bahwa perempuan dalam pernikahan tidak terdaftar memiliki akses informasi dalam format yang sesuai dengan budaya dan melalui perantara komunitas yang terpercaya (Nurhayati, 2022).

Kelima, reformasi legislatif Pasal 7 KHI perlu dipertimbangkan untuk menghilangkan ambiguitas seputar perkawinan pasca-1974, dengan secara tegas mengizinkan isbat nikah untuk semua perkawinan Siri terlepas dari kapan perkawinan tersebut dilakukan, dengan syarat adanya bukti kepatuhan terhadap persyaratan Islam pada saat perkawinan. Hal ini akan menyelaraskan teks hukum formal dengan praktik peradilan yang telah berkembang selama dua dekade terakhir dan memberikan landasan normatif yang lebih aman untuk perluasan akses.

KESIMPULAN

Artikel ini mengkaji efektivitas isbat nikah sebagai upaya hukum untuk pernikahan tidak terdaftar di Indonesia, dengan perhatian khusus pada implikasi keadilan bagi masyarakat marginal. Melalui analisis normatif-yuridis terhadap kerangka hukum yang berkembang dan penilaian empiris terhadap hambatan akses dan hasilnya, studi ini menunjukkan bahwa isbat nikah menempati posisi ambivalen dalam lanskap hukum Indonesia: secara formal kuat namun secara substansial terbatas.

Penerapan trias Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, keadilan, dan utilitas mengungkapkan bahwa meskipun mekanisme tersebut mencapai kepastian hukum bagi pemohon yang berhasil, dimensi keadilan dan utilitasnya secara signifikan terganggu oleh hambatan struktural yang secara sistematis merugikan komunitas marginal yang seharusnya dilayaninya. Peningkatan 197% dalam permohonan nasional antara tahun

2018 dan 2024 mencerminkan meningkatnya permintaan masyarakat akan status hukum, namun tren agregat ini menyembunyikan kebutuhan yang belum terpenuhi di antara sekitar 10–15 juta pasangan suami istri yang belum terdaftar di Indonesia.

Temuan studi ini memiliki implikasi yang melampaui konteks Indonesia. Negara-negara mayoritas Muslim di seluruh Asia Tenggara dan sekitarnya menghadapi ketegangan serupa antara norma hukum keluarga Islam dan persyaratan pendaftaran sipil negara, dan hambatan akses struktural yang didokumentasikan di sini kemungkinan besar ada, dalam berbagai tingkatan, di yurisdiksi termasuk Malaysia, Bangladesh, dan sebagian Afrika Barat di mana pengadilan keluarga Islam beroperasi dalam sistem hukum pluralis. Kerangka kerja Radbruch yang diterapkan di sini menawarkan alat analitis yang dapat ditransfer untuk mengevaluasi kinerja sistem ini terhadap standar keadilan substantif.

Penelitian selanjutnya harus mengejar investigasi empiris primer melalui kerja lapangan kualitatif dengan pasangan yang menikah secara tidak terdaftar, petugas pengadilan, dan petugas catatan sipil di provinsi-provinsi representatif di Indonesia, serta analisis kuantitatif longitudinal tentang hasil sosial ekonomi yang terkait dengan keberhasilan permohonan isbat nikah. Studi perbandingan dengan mekanisme legalisasi peradilan yang serupa di yurisdiksi mayoritas Muslim lainnya akan lebih memperjelas generalisasi temuan ini.

Kesimpulannya, isbat nikah merupakan instrumen keadilan hukum yang sangat diperlukan dalam konteks Indonesia—yang potensinya untuk memajukan kesetaraan substantif masih sangat kurang terealisasi. Jalan menuju realisasi tersebut bukanlah dengan meninggalkan mekanisme ini, tetapi dengan mengatasi, secara mendesak dan dengan komitmen sistemik, hambatan struktural yang terus mengecualikan anggota masyarakat Indonesia yang paling rentan dari perlindungan hukum yang berhak mereka peroleh.

REFERENSI

- Alfitri, A. (2020). Perlindungan konstitusional anak yang lahir di luar perkawinan terdaftar di Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusional No. 46/PUU-VIII/2010. *Asian Journal of Comparative Law*, 15(2), 311–335. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2020.12>
- Badilag (Direktorat Jenderal Pengadilan Agama). (2023). Laporan tahunan statistik kinerja pengadilan agama 2018–2023. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2023). Survei sosial dan demografi nasional 2023: Pola perkawinan dan pencatatan sipil. BPS-Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Cammack, M., & Feener, RM (2020). Hukum Islam dan pluralisme hukum di Asia Tenggara Muslim: Kontinuitas dan perubahan. *Asian Journal of Law and Society*, 7(1), 1–24. <https://doi.org/10.1017/als.2019.45>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Keputusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang hubungan sipil anak yang lahir di luar perkawinan yang terdaftar. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Hasyim, S. (2019). Perempuan dan beban pembuktian: Ketidaksetaraan gender di Pengadilan Agama Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi Internasional*, 27(3), 245–267. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaz009>

- Makmun, AR (2021). Reformasi isbat nikah dalam hukum keluarga Islam Indonesia: Kajian yuridis dan empiris. *Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 75–102. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i1.3812>
- Marzuki, PM (2019). *Penelitian hukum (Edisi ke-13)*. Grup Media Kencana Prenada.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Buku tahunan statistik Kementerian Agama Republik Indonesia 2022*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Nurlaelawati, E. (2020). Pengadilan Agama dan reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Studi Asia Tenggara*, 51(1-2), 86–105. <https://doi.org/10.1017/S0022463420000065>
- Nurhayati, N. (2022). Gender, marginalitas, dan akses hukum: Pengalaman perempuan dengan isbat nikah di pedesaan Indonesia. *Studia Islamika*, 29(2), 313–354. <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i2.23181>
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, AH (2021). *Filsafat hukum: Dari klasik hingga postmodernisme (Edisi Revisi)*. RajaGrafindo Persada.
- Radbruch, G. (2006). Pelanggaran hukum menurut undang-undang dan hukum supra-undang-undang (BL Paulson & SL Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041> (Karya asli diterbitkan tahun 1946)
- Rahardjo, S. (2019). *Hukum dan masyarakat (edisi ke-2)*. Angkasa.
- Salim, A. (2018). Negara, agama, dan ekonomi informal: Kasus perkawinan tidak terdaftar di Indonesia. *Asian Survey*, 58(5), 905–928. <https://doi.org/10.1525/as.2018.58.5.905>
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Wahid, D. (2023). Sidang pengadilan keliling dan akses keadilan: Evaluasi implementasi PERMA No. 1/2015 di dua belas Pengadilan Agama Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Indonesia*, 4(1), 1–34. <https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.37621>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Republik Indonesia